



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115, Telp. (031) 5914042, 5914043 ext. 227/102, 5915551
Fax (031) 5915551; Website : <http://www.unair.ac.id> E-mail : adm@pkip.unair.ac.id

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

1. Petugas PPID Universitas Airlangga menerima materi sengketa atau keberatan atas informasi yang diberikan oleh pemohon informasi publik.
2. Petugas PPID menyerahkan materi sengketa kepada Pejabat PPID.
3. Petugas PPID menyelesaikan materi sengketa informasi publik dengan unit-unit kerja terkait.
4. Apabila pemohon merasa tidak puas dengan penyelesaian sengketa, maka petugas PPID menyiapkan materi bukti-bukti pendukung terhadap informasi yang disengketakan.
5. Mempersilahkan pemohon sengketa mengikuti prosedur untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat.

Pejabat PPID

TTD

Martha Kurnia Kusumawardani, dr., Sp.KFR (k)
NIP 197703022014122001